



PENETAPAN

Nomor 0125/Pdt.P/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Martang bin Marzuki, tempat lahir di Pulau Kijang, tanggal 01 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Parit 19, RT.002/RW.009, Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon I**;

Hapina binti Bago, tempat lahir di Pulau Kijang, tanggal 30 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Parit 19, RT.002/RW.009, Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dalam Register Perkara Nomor 0125/Pdt.P/2020/PA.Tbh, tanggal 29 Juni 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah hubungan suami-isteri sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 1998 M dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1145/16/XII/1998, tertanggal 02 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan No. 0125/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis.
3. Bahwa Pemohon I memiliki biodata nama yang terdata di administrasi kependudukan adalah **MARTANG Bin MARZUKI**, lahir di Pulau Kijang pada tanggal 01 Juni 1973, NIK 1404130106730004 dan Pemohon II memiliki biodata nama **HAPINA Binti BAGO**, lahir di Pulau Kijang pada tanggal 30 Desember 1975, NIK 1404137012750007, sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Keluarga Nomor 140413111215004;
4. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Hukum;
5. Bahwa di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1145/16/XII/1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, pada tanggal 02 Desember 1998, terdapat kesalahan penulisan biodata nama yaitu tertulis nama Pemohon I **MARATAN Bin MARZUKI** dan Pemohon II tertulis **HAPINA Binti BACOK**;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk merubah biodata nama dari yang tertulis **MARATAN BIN MARZUKI dan HAPINA Binti BACOK** seperti yang tertulis di dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang di tanda tangani oleh KUA Kecamatan Kateman, pada tanggal 02 Desember 1998 di ganti menjadi **MARTANG Bin MARZUKI dan HAPINA Binti BAGO**, seperti yang tertulis di dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa alasan para Pemohon membetulkan biodata nama sesuai dengan data nama di Kependudukan, adalah untuk membuat Akta Kelahiran anak dan lainnya, akan tetapi setelah diurus di tolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan alasan biodata data nama Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai antara Buku Nikah dengan KTP serta Kartu Keluarga para Pemohon;
8. Bahwa para Pemohon sudah menghadap KUA Kecamatan Kateman untuk merubah biodata nama para Pemohon, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama menyarankan untuk membuat permohonan perubahan biodata

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan No. 0125/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pada Buku Nikah lebih baik dan kuat serta autentik di Pengadilan Agama Tembilahan, karena perubahannya dituangkan dalam bentuk Putusan/Penetapan;

9. Bahwa perubahan biodata nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama islam, adat, dan bukan pula nama atau gelar yang merendahkan atau menurunkan martabat sebagai bangsa indonesia maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kateman, untuk perubahan nama tersebut di atas, agar dicatat dalam daftar register KUA Kecamatan Kateman yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berlaku;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan merubah biodata nama para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1145/16/XII/1998 tanggal 02 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, dari semula tertulis MARATAN Bin MARZUKI menjadi MARTANG Bin MARZUKI dan HAPINA Binti BACOK menjadi HAPINA Binti BAGO;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Biaya perkara menurut hukum

Subsida:

Dan atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan No. 0125/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan di persidangan, dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (nazegelen) yang masing-masing telah diberi tanda bukti sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama **Martang** dengan NIK 1404130106730004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 14 Desember 2015;
2. Bukti P.2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hapina** dengan NIK 1404137012750007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 14 Desember 2015;
3. Bukti P.3 : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Martang No. 1404131112150004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 11 Desember 2017;
4. Bukti P.4 : Kutipan Akta Nikah Nomor 1145/15/XII/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 02 Desember 1998;

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Ibrahim bin Bago**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Parit 19, RT.002/RW.009, Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilihan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I bernama Martang dan Pemohon II bernama Hapina dan nama ayah yang benar adalah Bago;
- Bahwa pernikahan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Pemohon setuju Saksi akan melakukan pembetulan nama Pemohon yang tertulis dalam buku nikahnya, yaitu Maratan menjadi Martang dan nama Pemohon II, yaitu Hapina binti Bacok menjadi Hapina binti Bago sesuai dengan nama Pemohon I dan Pemohon II dalam KTP dan Kartu Keluarga nya;

2. **Hasna binti H. Side**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Penunjang, RT.01 RW.01, Desa Pulau Kecil, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi keponakan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I bernama Martang dan Pemohon II bernama Hapina binti Bago;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II setuju Saksi akan melakukan pembetulan nama Pemohon I dan ayah Pemohon II yang tertulis dalam buku nikahnya dari Maratang menjadi Martang dan nama ayah dari Pemohon II dari Bacok menjadi Bago;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan di atas, dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan No. 0125/Pdt.P/2020/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan perubahan yang menyangkut biodata Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1145/16/XII/1998, tanggal 02 Desember 1998 dan terhadap perkara tersebut merupakan bagian dari permasalahan dalam hal yang berkaitan dengan bukti pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam dan menurut keterangan Pemohon pihak Kantor Urusan Agama telah menyatakan perbaikan terhadap kesalahan penulisan identitas pihak dalam bukti nikah (Kutipan Akta Nikah) hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II memohon adanya pembetulan nama Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah untuk disamakan dengan nama Pemohon I dan ayah Pemohon II dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan Perubahan mana diperlukan untuk pembuatan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap bukti surat:

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk), P.3 (Kartu keluarga) dan P.4 (Kutipan Akta Nikah) merupakan bukti outentik yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) serta sesuai aslinya dan isinya relaven dengan dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya bukti tersebut patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Terhadap Bukti Saksi:

- Bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, maka secara formal keduanya patut diterima untuk didengar kesaksiannya;
- Bahwa berdasarkan kesaksian masing-masing saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dinilai Majelis Hakim didasarkan atas pengetahuannya secara langsung dan antara kesaksian yang satu



dengan yang lainnya saling berkesesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan seluruh dalil yang diajukan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg, kesaksiannya secara materiil patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dikaitkan dengan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat diketemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Desember 1998 telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir dalam Akta Nikah Nomor 1145/16/XII/1998 tanggal 02 Desember 1998;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon I tertulis Maratang bin Marzuki dan ayah Pemohon II tertulis Bacok, sedangkan nama Pemohon I dan Pemohon II dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bernama Martang dan nama ayah Pemohon II bernama Bago;
- Bahwa orang yang namanya tersebut dalam Kutipan Akta Nikah dengan dokumen kependudukan lainnya adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, telah terbukti terjadi perbedaan nama Pemohon I dan ayah Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah dengan yang tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sedangkan dalam hal ini Pemohon menghendaki adanya perubahan nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah dari **Maratan** menjadi **Martang** dan nama ayah Pemohon II dari **Bacok** menjadi **Bago** agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga karena hal ini dinilai lebih akan berdampak adanya kepastian nama Pemohon I dan Pemohon II dengan dokumen-dokumen yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka patutlah permohonan Pemohon untuk dikabulkan, yaitu dengan melakukan perubahan nama Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1145/16/XII/1998 tanggal 02 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan, maka Majelis Hakim petut untuk memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (voluntair), maka sudah seharusnya terhadap seluruh biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan merubah biodata nama Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1145/16/XII/1998 tanggal 02 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir dari semula **Maratan bin Marzuki** menjadi **Martang bin Marzuki** dan **Hapina binti Bacok** menjadi **Hapina binti Bago**;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Senin**, tanggal 06 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 14 Dzulkaidah 1441 H, oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Gushairi, S.H.I.**, dan **Muhammad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta **H. Jabal Nur, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan No. 0125/Pdt.P/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Ttd.

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Gushairi, S.H.I.

Muhammad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Jabal Nur, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	Nihil (e-Court)
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)